

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA JABATAN 2014-2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 690/EX/DPD-17A/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 perihal Perubahan Struktur Komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Susunan Keanggotaan Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi Partai PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-3571 tanggal 8 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2009-2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.16-3572 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2014-2019;
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 17 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA SEMENTARA,

dto

M. A. GANTADA, S.H., M. Hum

Tembusan :

1. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumatera Selatan.
2. Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 -2019
NOMOR : 6 Tahun 2014
TANGGAL : 17 Nopember 2014**

NO	NAMA / FRAKSI	JABATAN
	<u>I. FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>	
1	M. ALIANDRA PATI GANTADA, SH. M.Hum.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA WAKIL SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA BENDAHARA MERANGKAP ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	H. FAHLEVI MAIZANO, SH. MH.	
3	ROBBY BUDI PURUHITA, SE	
4	YULIUS MAULANA	
5	HJ. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SE	
6	H.M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, SE, MM.	
7	USMAN EFFENDI, SH, M.Hum	
8	Ir. H. ZULFIKRI KADIR	
9	IKE MAYASARI, SH	
10	H.A. SYARNUBI, SP, MM	
11	Hj. TINA MALINDA, SE, M.Si	
12	DR. Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM	
13	Ir. H. UZER EFFENDI, MS	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA SEMENTARA,

dto

M. A. GANTADA, S.H., M. Hum

Tembusan :

1. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumatera Selatan.
2. Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan.